



PUTUSAN

Nomor: 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tamarsah, SH dan Sasmindra, S. Ag, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Tamarsah, SH, yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0054/SK/X/2017/MS.STR, tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, SH dan Rusdi, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Lintang Lr. Kala Sigo No. 125, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, yang terdaftar

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0056/SK/X/2017/MS.STR, tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0242/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 11 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 97 /23/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata pada tanggal 12 Juni 2014;
2. Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata , Kabupaten Bener Meriah , Propinsi Aceh, Bersama Orang Tua Penggugat,
4. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat menikah \pm 3 (Tiga) tahun dan telah dikaruniani Seorang Anak Bernama (Anak Penggugat dan Tergugat Umur \pm 2 Tahun) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat (Eko Winara) membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan sudah sewajarnya berada dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mumai berhak didalam asuhan ibunya,
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya hidup dalam Pengasuhannya, maka selayaknya tergugat memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) Per bulannya;
7. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama \pm 3 (Tiga) tahun , namun antara Penggugat dan Tergugat hanya 5 (Lima) Bulan Hidup Rukun bersama;
8. Bahwa selebihnya Penggugat dan Tergugat selalu ada Perselisihan dan Pertengkaran, dikarenakan Tergugat Sering Marah-Marah, Egois, sering Melakukan Kekerasan Fisik, Fisikis, dan Malas Mencari Nafkah;
9. Bahwa akibat dan sebab Pertengkaran itu dikarenakan Tergugat Malas Mencari Nafkah dan kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat bahkan sudah beberap kali di damaikan oleh aparat kampung;
10. Bahwa pada tahun 2015 disitulah puncak perselisihan yang mana Penggugat tidak rela lagi bersuami Tergugat diakibatkan karena Sering Marah-Marah, Egois, Melakukan Kekerasan, dan Malas Mencari Nafkah sampai saat ini; dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, sementara Penggugat Tetap tinggal Dirumah Orang tua Penggugat di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, semenjak dari Tanggal 18 Agustus 2015 sampai Saat ini , dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Serumah lagi layaknya suami istri dan tidak ada Komunikasi lagi;
11. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami yang baik, atau sebagai seorang Imam yang baik yang dapat membimbing Istri dan anak-anaknya kejalan yang benar serta tidak mau mendengar

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat dari keluarga baik dari keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat;

12. Bahwa untuk membina Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah Tidak dapat tercipta lagi akibat alasan –alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat(**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**); Berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (**Eko Winara** Umur \pm 2 (dua) tahun ,Jatuh Kepada Penggugat Sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan Belanja anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) Per Bulan Kepada Penggugat
5. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dengan didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Ertika Urie, S.HI, M.HI untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil,



sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban dan rekonvensi secara tertulis, maka selanjutnya dalam rekonvensi Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat rekonvensi, adapun jawaban dan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang intinya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat pada angka 1 surat gugatan Penggugat, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Penggugat pada posita angka 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugaan Penggugat pada posita poin 4 tentang identitas anak Penggugat dan Tergugat serta umurnya, di dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Eko Winara, umur \pm 2 tahun dan Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Iko Winara, umur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 yang menyatakan bahwa sudah sewajarnya anak Penggugat dan Tergugat bernama Iko Winara berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa tidak sewajarnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Iko Winara berada dalam asuhan Penggugat karena ketika Iko Winara dalam asuhan Penggugat kondisi anak tersebut



dalam kondisi sakit dan tidak terawat oleh karenanya sudah selayaknya anak berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 s/d 12 adalah sebagian tidak jelas dan sebagiannya lagi tidak benar
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat menuntut pembagian harta bersama;

II. Dalam Rekonvensi;

- Bahwa kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menuntut pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Bukit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 atas nama Samsuddin (Penggugat Rekonvensi) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Utara dengan tanah Irsad Yoga;
- Selatan dengan tanah Muspira;
- Timur dengan tanah Zulkifli;
- Barat dengan tanah M. Kasim

2. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Rikit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, atas nama Lia Asnari (Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Darmawan;
- Selatan dengan tanah Faridah;
- Timur dengan Hutan;
- Barat dengan Alur/Kelompok Angkasa;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa emas sebanyak 20 gr dibeli pada tahun 2015, 10 gr merupakan pengganti mahar Tergugat Rekonvensi yang telah dijual dan 10 gr lagi merupakan hak bersama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Iko Winara, lahir tanggal 5 September 2014, usia 3 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama atau gono-gini, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta berupa:

2.1. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Bukit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 atas nama Samsuddin (Penggugat Rekonvensi) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Utara dengan tanah Irsad Yoga;
- Selatan dengan tanah Muspira;
- Timur dengan tanah Zulkifli;
- Barat dengan tanah M. Kasim;

2.2. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Rikit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, atas nama Lia Asnari (Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan tanah Darmawan;
- Selatan dengan tanah Faridah;
- Timur dengan Hutan;
- Barat dengan Alur/Kelompok Angkaasa;

2.3. Berupa emas sebanyak 20 gr dibeli pada tahun 2015, 10 gr merupakan pengganti mahar Tergugat Rekonvensi yang telah dijual dan 10 gr lagi merupakan hak bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi (Iko Winara) diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai harta bersama dalam jawaban Penggugat Rekonvensi poin 3.1, 3.2 Tergugat Rekonvensi menolak untuk seluruhnya dan tidak dimasukkan dalam perkara ini, mengingat perceraian terlebih dahulu diselesaikan setelah itu gugatan harta bersama bisa diajukan tersendiri;
2. Bahwa mengenai emas 10 gram dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa emas tersebut telah dijual untuk kebutuhan belanja sehari-hari;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara



- Menolak jawaban Tergugat seluruhnya kecuali diakui dengan tegas dalam replik;
- Menolak konvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Asnari (Penggugat) Nomor 1117074107870083, tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/23/V/2014, tanggal 12 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pengantar Penggugatan Cerai Nomor 03/SPGC/RJ/2017, tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN 4 tahun, pekerjaan Petani/Kaur Umum, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak dan Tergugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat juga pernah memukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat bangun tidur jam sepuluh pagi kalau Penggugat membangunkan Tergugat maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat badan Penggugat memar dan menurut laporan Penggugat kepada saksi memer tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri namun hanya sebentar rukun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun, sekarang Penggugat masih tetap tinggal bersama saksi di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



sementara Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih pernah didamaikan. Waktu itu saksi dan aparat kampung datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Penggugat memberikan surat fasakh untuk Tergugat;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu setelah Penggugat memberikan surat fasakh Tergugat datang ke rumah saksi dan meminta agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, lalu saksi sendiri yang mengantar anak tersebut ke tempat Tergugat karena saksi piker dengan diasuhnya anak oleh Tergugat mungkin nanti Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak pernah bersama Penggugat karena dihalang-halangi oleh Tergugat dan orangtua Tergugat. Ayah Tergugat sering membawa anak tersebut berjalan-jalan ke dekat rumah saksi sekedar untuk memperlihatkan kepada kami bahwa anak tersebut kepada kami. Ayah Tergugat pernah mengatakan kepada pemilik kios yang dekat dengan rumah saksi bahwa sampai matipun anak tersebut tidak akan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak tersebut di acara walimah dan saksi memberi jajan untuk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai harta bersama yang terletak di Dusun Rikit Indah Kampung Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, yang ada kebun milik Penggugat seluas 100 x 200 meter berupa hutan di Kampung Pantan Antara yang dibeli dari hasil harta bawaan Penggugat sebesar delapan ratus ribu

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



rupiah, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat memberikan uang kepada saksi untuk menebang pohon di kebun Penggugat;

- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak dan Tergugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sekitar setahun menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat juga pernah memukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat badan Penggugat memar dan menurut laporan Penggugat kepada saksi memer tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh suami saksi dan saksi sendiri namun hanya sebentar rukun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun, sekarang Penggugat masih tetap tinggal bersama saksi di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih pernah didamaikan sebanyak tiga kali. Waktu itu saksi dan suami saksi serta aparat kampung datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Penggugat memberikan surat fasakh untuk Tergugat;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu setelah Penggugat memberikan surat fasakh untuk Tergugat, orangtua Tergugat tiga kali datang ke rumah saksi dan meminta agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, lalu saksi memberikan anak tersebut kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa sudah dua kali diminta agar Penggugat mengasuh anak tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut pernah tiga malam bersama Penggugat namun kemudian dijemput lagi oleh keluarga Tergugat;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak tersebut ketika ayah Tergugat membawa anak tersebut jalan-jalan ke dekat rumah saksi. Saksi melihat anak tersebut dari jauh dan sepertinya ayah Tergugat sengaja memperlihatkan anak tersebut kepada saksi, karena setelah saksi melihat anak tersebut ayah Tergugat lalu pergi dengan membawa anak tersebut;
- Bahwa kebun yang terletak di Pantan Antara adalah kebun milik suami saksi;
- Bahwa Penggugat ada memiliki kebun yang terletak di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan dalil gugatan dalam gugatan rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg. Nomor: 595.5/004/K.RM/2014, tanggal 15 September 2014 mengetahui/mengesahkan Kepala Kampung Rikit Musara Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1/PR.1
2. Fotokopi Surat Denah Tanah, yang dibuat oleh Ketua Kelompok Musara Perdu, tanggal 14 Juli 2015, tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2/P.2;
3. Fotokopi Surat Fasakh, tanggal 06 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi;

1. Hayati binti Syarif, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bale Permata, Kecamatan



Permata, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Penggugat sebagai Isteri Tergugat sejak menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak dan Tergugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan namun hanya sebentar rukun kemudian Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama saksi di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sementara Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula bersama orangtua Penggugat di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat dan Penggugat masih pernah didamaikan namun tidak berhasil, kemudian Penggugat mengantarkan surat fasakh untuk Tergugat dan kemudian Penggugat mengantarkan anak yang masih berumur sembilan bulan ke rumah saksi sampai

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



sekarang tidak pernah dijenguk oleh Penggugat yang sudah berjalan sekitar dua tahun. Sekarang anak tersebut tidak kenal dengan Penggugat sebagai ibunya;

- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan dan replik semula dan mohon diberikan putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat dan mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R,Bg Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif,

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Ertika Urie, S.HI, M.HI untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R. Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah, egois, sering melakukan kekerasan fisik dan malas mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat Pengantar Cerai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 s/d 11 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sebagai ayah kandung Penggugat sering mendapatkan laporan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat badan Penggugat memar akibat dipukul oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri serta aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering mendapatkan laporan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat badan Penggugat memar akibat dipukul oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri serta

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 fotokopi Surat Fasakh, tanggal 06 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan hal bahwa Penggugat telah memfasakh Tergugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis menilai bahwa bukti T.2 tersebut bukan untuk mendukung dalil bantahan Tergugat tentang perceraian melainkan sebaliknya bukti T.2 tersebut malah mendukung dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat akan tetapi Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa telah sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat fungsinya bukan untuk mendukung dalil bantahan Tergugat agar Tergugat dan Penggugat tidak bercerai akan tetapi keterangan saksi Tergugat tersebut malah menguatkan gugatan Penggugat tentang perlu terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat dan jika dihubungkan dengan bukti T.2 serta keterangan saksi Tergugat Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sampai dengan perkara ini diajukan sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;



- Bahwa keluarga dan aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami isteri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat dari kedua belah pihak berperkara dimana dari keterangan para saksi tersebut telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara mereka sebagaimana yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sampai dengan perkara ini diajukan sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat



menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ض
طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Ik), umur 3 tahun 5 bulan tahun agar ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat di dalam jawabannya membantah dan menyatakan agar hak asuh terhadap anak satu orang anak Pengggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Lk), umur 3 tahun 5 bulan ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan Penggugat tidak becus dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya yang menyatakan hak asuh anak Pengggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Lk), umur 3 tahun 5 bulan ditetapkan kepada Tergugat harus



membuktikan alasan Tergugat tersebut mengapa hak asuh terhadap satu orang anak tersebut harus diberikan kepada Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ditetapkan kepada ibunya atau Penggugat akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan alasan pembenar mengapa hak asuh anak harus diberikan kepada Tergugat sementara Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya tentang hak asuh anak harus diberikan kepadanya dapat membuktikannya dengan menghadirkan kedua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat sanggup dan layak untuk mendidik dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Iko Winara (Ik), umur 3 tahun 5 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut diatas terbukti dan dapat dikabulkan, sementara tuntutan Tergugat untuk mengasuh anak tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak telah dikabulkan dengan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mengajak anak tersebut menghabiskan waktu dengan tinggal bersama Tergugat dalam waktu yang telah disepakati bersama dengan kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan anak tersebut kembali kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Ik), umru 3 tahun 5 bulan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan Majelis telah menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut diatas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Ik), umur 3 tahun 5 bulan, Penggugat dalam gugatan menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- sampai anak tersebut dewasa, Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya membantah dan menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat dan jika dipaksakan akan merugikan anak tersebut karena Penggugat tidak mau mengurus anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dan tidak akan memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat jika anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, Majelis menilai alasan Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Majelis menentukan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah sebesar 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah yang telah ditetapkan tersebut dan jumlah ini dipandang oleh Majelis Hakim telah layak dan patut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama – sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari adanya perceraian, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi a quo dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



1. Bahwa kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menuntut pembagian harta bersama sebagai berikut:

- 1.1. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Bukit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 atas nama Samsuddin (Penggugat Rekonvensi) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Irsad Yoga;
 - Selatan dengan tanah Muspira;
 - Timur dengan tanah Zulkifli;
 - Barat dengan tanah M. Kasim
- 1.2. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 100 x 200 m², yang terletak di Kampung Rikit Musara, Dusun Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dibeli hutannya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, atas nama Lia Asnari (Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Darmawan;
 - Selatan dengan tanah Faridah;
 - Timur dengan Hutan;
 - Barat dengan Alur/Kelompok Angkasa;
- 1.3. Berupa emas sebanyak 20 gr dibeli pada tahun 2015, 10 gr merupakan pengganti mahar Tergugat Rekonvensi yang telah dijual dan 10 gr lagi merupakan hak bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membantahnya secara keseluruhan, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1.1 s/d 1.3 gugatan rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1/PR.1 dan T.2/PR.2

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidan Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui serta disahkan oleh Kepala Kampung Rikit Musara dan Sekretaris Camat, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tanah atas nama Lia Asnari yang telah diperoleh dan digarap Lia Asnari sejak 1990 sampai dengan 2014 dengan tidak dijadikan sebagai Jaminan Hutang dan tidak dalam sengketa, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1/PR.1 yang telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi aquo merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan bukti T.1/PR.1 telah membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi karena telah diperoleh dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah yaitu pada tahun 2014, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonveni tentang objek ini tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Denah Tanah, yang dibuat oleh Ketua Kelompok Musara Perdu, tanggal 14 Juli 2015, tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dikesampingkan



Menimbang, bahwa seluruh bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat mendukung dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

III. Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), umur 3 tahun 5 bulan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana isi petitum poin 3 diatas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Iko Winara (Ik), umur 3 tahun 5 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 20 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak melalui Penggugat seperti isi petitum poin nomor 5 di atas;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah, Oleh kami Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH, sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Qzulqaidah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH

ERTIKA URIE, S. HI, M. HI

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/MS-STR



PANITERA PENGGANTI

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp. 1.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.391.000,-

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);